

**PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI  
TENTANG KONSEP *KAFĀ'AH* DALAM PERKAWINAN  
MENURUT JEMAAT AHMADIYAH**

**SKRIPSI**



Oleh:

**IKHWANUL FUAD AHSAN**  
**NIM 210114059**

Pembimbing:

**Drs. H. A. RODLI MAKMUN, M.Ag.**  
**NIP. 196111151989031001**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2018**

**PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI  
TENTANG KONSEP *KAFĀ'AH* DALAM PERKAWINAN  
MENURUT JEMAAT AHMADIYAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat-syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

**IKHWANUL FUAD AHSAN**  
**NIM 210114059**

Pembimbing:

**Drs. H. A. RODLI MAKMUN, M.Ag.**  
**NIP. 196111151989031001**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2018**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ikhwanul Fuad Ahsan  
NIM : 210114059  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Perspektif Mazhab Hanafi Tentang Konsep *Kafā'ah*  
dalam Perkawinan Menurut Jemaat Ahmadiyah

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 12 April 2018

Mengetahui,  
**Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam**

Menyetujui,  
**Pembimbing**

**Dr. Miftahul Huda, M.Ag.**  
NIP. 19760517200221002

**Dr. H. A. Rodli Makmun, M.Ag.**  
NIP. 196111151989031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ikhwanul Fuad Ahsan  
NIM : 210114059  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Perspektif Mazhab Hanafi Tentang Konsep *Kafā'ah*  
dalam Perkawinan Menurut Jemaat Ahmadiyah

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 24 April 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 01 Mei 2018

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Hj. Atik Abidah, M.S.I. ( )
2. Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. ( )
3. Penguji II : Dr. H. A. Rodli Makmun, M.Ag. ( )

Ponorogo, 08 Mei 2018  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,

**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.**  
**NIP. 196807051999031001**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ  
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾<sup>1</sup>

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

---

<sup>1</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra), 153.

## KATA PENGANTAR

*Bismillāhirrahmānirrahīm*

Puji syukur panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul ***“Perspektif Mazhab Hanafi Tentang Konsep Kafā’ah dalam Perkawinan Menurut Jemaat Ahmadiyah.”***

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang benar, jalan yang diberkahi oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih terhadap segenap pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini selesai. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Siti Maryam Yusuf, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo beserta staf yang telah banyak menyediakan fasilitas demi terwujudnya skripsi ini.
2. Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah beserta stafnya atas bimbingan akademis dan pelayanan administratif yang telah diberikan.
3. Dr. Miftahul Huda, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
4. Dr. H. A. Rodli Makmun, M.Ag., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Ibu dosen yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis, selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini ada kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak.

Akhirnya dengan mengucapkan Alḥamdulillāh semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amin.

Ponorogo, 8 Mei 2018

**Ikhwānul Fuad Ahsan**  
NIM. 210114059

## ABSTRAK

**Ahsan, Ikhwanul Fuad.** NIM. 210114059. Perspektif Mazhab Hanafi Tentang Konsep *Kafā'ah* dalam Perkawinan Menurut Jemaat Ahmadiyah. **Skripsi.** Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Drs. H. A. Rodli Makmun, M.Ag.

**Kata Kunci:** *Kafā'ah* dalam Perkawinan, Mazhab Hanafi , Jemaat Ahmadiyah

Dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang harmonis, Islam menetapkan *kafā'ah* dalam perkawinan. Hal ini bukan untuk membatasi kebebasan dalam memilih pasangan hidup, melainkan sebuah pilihan bagi kaum muda yang siap untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, Jemaat Ahmadiyah menyatakan bahwa *kafā'ah* dalam perkawinan hanya jika dilangsungkan antara sesama anggota jemaat dan melarang dengan tegas pernikahan antara perempuan Ahmadi dengan laki-laki non-Ahmadi. Ketentuan itu bertujuan untuk menjaga kehidupan anggota jemaat ini dan menghindari pengaruh buruk dari luar. Hal ini berlawanan dengan Mazhab Hanafi yang membolehkan penganutnya melangsungkan perkawinan di luar kelompoknya di samping menetapkannya sebagai syarat *lāzimah* dalam perkawinan.

Dari latar belakang di atas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yang meliputi: (1) perspektif Mazhab Hanafi tentang kriteria *kafā'ah*; (2) status hukum *kafā'ah*; (3) perkawinan yang tidak se-kufu menurut Jemaat Ahmadiyah.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan untuk sumber data primer menggunakan literatur Jemaat Ahmadiyah. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif analitis dan analisis doktriner.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Dalam perspektif Mazhab Hanafi tentang macam kriteria *kafā'ah* dalam perkawinan menurut Jemaat Ahmadiyah berupa keturunan, harta, dan agama merupakan pendapat yang sesuai. Adapun mengenai kriteria rupa merupakan hal yang tidak dipertimbangkan sebab tidak menimbulkan aib. Selanjutnya dalam penetapan kriteria agama sebagai prioritas utama merupakan hal yang semestinya, namun dalam mengartikan agama dengan keikutsertaan dalam jemaat merupakan hal yang tidak sesuai, di mana agama seharusnya diartikan dengan kesalehan dan ketakwaan. (2) Selanjutnya, dalam perspektif Mazhab Hanafi tentang status hukum *kafā'ah* yang bukan bagian dari rukun maupun syarat sahnya perkawinan menurut Jemaat Ahmadiyah adalah pendapat yang sesuai. Adapun penetapan status hukumnya sebagai syarat keagamaan atau kerohanian dan hak bagi mempelai perempuan, walinya, dan mempelai laki-laki adalah tidak sesuai, seharusnya *kafā'ah* sebagai syarat *lāzimah* dalam perkawinan yang merupakan hak mempelai perempuan dan walinya saja. (3) Serta dalam perspektif Mazhab Hanafi tentang perkawinan yang tidak se-kufu sebagai perkawinan yang sah menurut Jemaat Ahmadiyah adalah pendapat yang sesuai. Adapun pemberian sanksi organisatoris bagi pelaku perkawinan ini adalah tidak sesuai, seharusnya diberi hak *khiyār* bagi istri dan hak *faskh* bagi walinya.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikhwanul Fuad Ahsan  
NIM : 210114059  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Perspektif Mazhab Hanafi Tentang Konsep *Kafā'ah*  
dalam Perkawinan Menurut Jemaat Ahmadiyah

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 28 Maret 2018  
Penulis,

**Materai**  
**6000**

**Ikhwanul Fuad Ahsan**  
NIM. 210114059